



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
Tahun 2008**

Nomor 02

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMEKARAN KELURAHAN BANJARSARI
KECAMATAN METRO UTARA**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan kondisi nyata pertumbuhan dan perkembangan Kelurahan Banjarsari yang demikian pesat dipandang perlu untuk mengantisipasi pengendaliannya pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan maka dipandang perlu melaksanakan Pemekaran Kelurahan Banjarsari dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Metro.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

7. Pembentukan Kelurahan adalah suatu tindakan mengadakan Kelurahan baru melalui Pemekaran suatu Kelurahan.
8. Pemekaran Kelurahan adalah suatu tindakan memecahkan suatu Kelurahan menjadi beberapa Kelurahan baru.

BAB II

PEMEKARAN KELURAHAN BANJARSARI

Bagian Kesatu Pemekaran Kelurahan

Pasal 2

Kelurahan Banjarsari berada dalam wilayah Kecamatan Metro Utara yang akan dimekarkan menjadi 2 Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Banjarsari.
- b. Kelurahan Banjarsari Baru.

Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan

Pasal 3

Batas-batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Banjarsari:
 - Sebelah Utara dengan Kelurahan Purwosari dan Banjarsari Baru Kota Metro, serta Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
 - Sebelah Timur dengan Kelurahan Hadimulyo Timur.
 - Sebelah Selatan dengan Kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro dan Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
 - Sebelah Barat dengan Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kelurahan Banjarsari Baru:
 - Sebelah Utara dengan Desa Nunggalrejo dan Desa Badransari Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
 - Sebelah Timur dengan Kelurahan Purwoasri dan Kelurahan Purwosari.
 - Sebelah Selatan dengan Kelurahan Banjarsari dan Purwosari.
 - Sebelah Barat dengan Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo dan Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 4

- (1) Kelurahan Banjarsari dengan luas 5,75 Km² setelah diadakan Pemekaran luasnya menjadi:
 - a. Kelurahan Banjarsari dengan Luas Wilayah 3,57 km²
 - b. Kelurahan Banjarsari Baru dengan Luas Wilayah 2,18 km²
- (2) Jumlah Penduduk Kelurahan Banjarsari setelah dimekarkan menjadi:
 - a. Jumlah Penduduk Kelurahan Banjarsari ± 5.821 Jiwa
 - b. Jumlah Penduduk Kelurahan Banjarsari Baru ± 2.707 Jiwa

Pasal 5

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam peta yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Selambat-lambatnya enam bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah selesai dilaksanakan :

- a. Perubahan/penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi.
- b. Pemilihan data Administrasi dan kearsipan.
- c. Pengisian personil sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- d. Pembagian dan Pengesahan kekayaan/aset.
- e. Pemberlakuan pelaksanaan secara nyata Pemekaran Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Pembagian dan Penyerahan sebagian kekayaan/aset dari Kelurahan Induk kepada Kelurahan Pemekaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Camat atas nama Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 Mei 2008

 **WALIKOTA METRO,** 



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 22 Mei 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,** 



ZAINI NURMAN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010097042

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG
PEMEKARAN KELURAHAN BANJARSARI
KECAMATAN METRO UTARA**

I. UMUM

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro. Dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan Kota Metro, maka melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan, maka Kota Metro yang tadinya meliputi 2 (dua) Kecamatan dan 12 (dua belas) Kelurahan dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan.

Pemekaran Kelurahan Banjarsari didasarkan sebagai suatu kebutuhan masyarakat, selain juga dimaksudkan untuk:

- a. Agar terciptanya suatu ruang Pemerintahan yang ideal dimana Pemerintah mampu melaksanakan dan mengembangkan tugas umum lebih optimal dengan rentang kendali pengawasan (*Spain of Control*) yang berada dalam jangkauan yang efektif.
- b. Meningkatkan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat.
- c. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Hal ini dimaksudkan dalam waktu enam bulan tersebut cukup waktu untuk melakukan perubahan-perubahan dimaksud

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 102